



PUTUSAN

Nomor 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Di rumah orangtua a.n Ibu Een di Kampung Lebakwangi, RT 002, RW 002, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 08 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0877/078/IX/2015 pada tanggal 28 September 2015.

Hlm. 1 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seusai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya , sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah dan telah ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Cahya Gumilang, tanggal lahir 28 September 2016.
4. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa terus bertahan. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, pada bulan **Desember 2015** Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan karena Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak.
5. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Soreang dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 187/2003/IX/2020 tertanggal, 01 September 2020 dari Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
 3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'Iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 08 September 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 320413410384009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0877/078/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuli Wulansari bin Yuyun Yunandi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kampung Babakan Pasundan Desa Banjaran, RT 004, RW 005, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dibawah sumpah sesuai dengan agama islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Cahya Gumilang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak kumpul baik dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. Imas Dedeh binti HR Cucu Hadi Suanda, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Babakan Pasundan Desa Banjaran, RT 004, RW 005, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dibawah sumpah sesuai dengan agama islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Cahya Gumilang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu

Hlm. 5 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak kumpul baik dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan

Hlm. 7 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 1, 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

لَأَوْسَمْنَاكَ دَعْوَانَا دَعْوَاهُ

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya ” ;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ظفلا إلى صفة لاء اهدوجوب ع قو ة ف ص با قلا ط ق لاء ن م

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ”;

Fiqih Sunnah Juz VIII halaman 129 yang berbunyi :

ي ص ق ا ل ا ن ه ا ر ه ش ا ة ت س د ع ب ق ي ر ف ت ل ا ب ل ط ت ن ا ز و ج ي ق د م ي ن د ا ن ا

د م ح ا ي ر ي و

ا ه ج و ز ب ا ي غ ن ع ر ب ص ل ا ا ه ي ف ة ا ر م ل ا ع ي ط ا ت س ت ق د م

Artinya : “ Menurut pendapat Ahmad, bahwa seorang Wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang Wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor

Hlm. 9 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5735/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 22 September 2020. Majelis Hakim telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma- Cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor



Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
6. Redaksi	: Rp	0,00
7. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Hlm. **11** dari **11**
Putusan 5735/Pdt.G/2020/PA.Sor